

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 keuangan daerah ialah keseluruhan hak beserta kewajiban daerah yang sehubungan dengan penyelenggaraab pemerintahan daerah, yang mampu dilihat dari bentuk uang, mencakup setiap aset yang dimiliki daerah sebagai akibat dari hak dan kewajiban tersebut. Pengaturan keuangan daerah bermaksud guna menambah efisiensi serta efektivitas dalam pengoptimalan sumber daya keuangan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan pelayanan publik. Secara sederhana, keuangan daerah merujuk pada seluruh hak beserta kewajiban pemerintah daerah berbentuk uang yang dipergunakan dengan tujuan mendanai aktivitas pemerintahan daerah. Keuangan daerah sendiri merujuk pada sistem keuangan yang terkait dengan pemerintah daerah atau pemerintah setingkat lokal, seperti kabupaten, kota atau provinsi, yang dimana pada Sistem keuangan daerah mencakup pengelolaan, pendapatan dan belanja daerah guna mencukupi kebutuhan dan layanan Masyarakat.

Kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah ini ditunjukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan keuangan publik. Kemandirian dalam pengelolaan finansial daerah ini searah dengan Peraturan Otonomi daerah yang telah lama berlaku di indonesia dimana setiap pemerintah daerah diserahkan otoritas oleh Pemerintah Pusat agar aktif pada struktur organisasi publik, yang memungkinkan mereka mengelola pemerintahan di tiap wilayah. Hal tersebut dituangkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang menekankan bahwasanya Otonomi Daeah ialah wewenang, tanggung jawab, juga otoritas yang dimiliki oleh daerah otonom dalam mengelola serta menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya secara mandiri, tetap beroperasi dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Otonomi daerah tersebut harapannya mampu tercapai efisiensi, efektivitas dan transparansi berdasarkan ketentuan yang ada terutama sehubungan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah dituangkan pada laporan keuangan daerah termasuk salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat (Saraswati, 2018). Daerah otonom memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengurus urusan pemerintahan dan mencukupi kebutuhan masyarakat secara mandiri pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya, terutama dengan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah. Keterbukaan memberikan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan hasil pengelolaan sumber daya daerah, sementara pertanggungjawaban mewajibkan pemerintah untuk menjelaskan hasil yang dicapai, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Hanifa, 2016).

Dalam tercapainya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah mengembangkan sistem aplikasi guna mempermudah pengelolaan finansial, berlandaskan PP Nomor 56 Tahun 2005. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Sistem informasi keuangan daerah, berbasis teknologi komputer, mempunyai informasi keuangan secara lebih luas dan efisien. Penggunaan perangkat lunak dalam sistem akuntansi membantu pemerintah menyusun laporan keuangan yang akurat serta tepat waktu, sehingga integrasi teknologi menjadi kunci untuk mencapai transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah (Rohmah et al., 2020). Agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas hendaknya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dalam proses penyusunan.

Pemerintah telah menciptakan aplikasi berbasis komputer yang dirancang guna mengolah data keuangan dan menampilkannya dengan bentuk laporan keuangan, salah satu sistem informasi pemerintah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) aplikasi yang BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) susun. Aplikasi ini diluncurkan pada 29 Agustus 2006. SIMDA dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengelola keuangannya baik di Tingkat SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) maupun SKPKP (Satuan Kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah) alhasil nantinya pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, efektif dan efisien.

Pada tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri memperbarui aplikasi SIMDA menjadi Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018. Pembaruan ini dilakukan karena sebelumnya informasi pemerintah belum terintegrasi dalam satu sistem. SIPD bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman, dan menjadi acuan bagi provinsi serta kabupaten/kota dalam perencanaan, pengendalian, beserta evaluasi pembangunan daerah, juga pengelolaan finansial yang akuntabel dan transparan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, mewajibkan semua instansi pemerintah menggunakan SIPD serta mencabut Permendagri No. 98 Tahun 2018 sebagai reformasi dari SIMDA.

SIPD diperkenalkan pada Oktober 2019 dan diterapkan secara nasional mulai pertengahan 2020, dimulai dengan penyusunan APBD 2021. Sistem online ini mencakup perencanaan pembangunan, manajemen keuangan, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah. (Warta Pemeriksa, 2021). SIPD adalah sistem informasi keuangan yang mendukung akuntabilitas publik, transparansi, dan evaluasi kinerja pemerintah serta pencapaian pembangunan (Saputra, 2020). Adapun sejumlah alasan dibalik gencarnya penerapan Aplikasi SIPD yang diwajibkan di setiap OPD yaitu, SIPD merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) , selain itu SIPD merupakan upaya pencegahan korupsi karena bisa mengontrol dan mengendalikan kualitas belanja di daerah agar menjadi lebih baik dan mengurangi pengulangan anggaran yang sudah dicanangkan pada penyusunan APBD, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak tercakup dalam perencanaan. Dengan anggaran yang telah sesuai diharapkan nantinya bisa menghasilkan laporan keuangan baik sejalan dengan ketentuan laporan keuangan.

Laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya perekonomian dalam bentuk data keuangan yang harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Defitri, 2018).). Standar akuntansi laporan keuangan

pemerintah daerah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang akuntabel diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Seiring waktu, jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin naik. Provinsi Jambi berhasil meraih opini WTP ke-12 berturut-turut pada 2024 untuk laporan keuangan 2023. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan kualitas laporan keuangan, di mana sistem terkomputerisasi menjadi tantangan untuk penguasaan teknologi informasi bagi sumber daya manusia pemerintah.

Aplikasi SIPD dirancang sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan. Kehadiran aplikasi ini bermaksud guna mengoptimalkan pengelolaan finansial daerah, mencakup penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan. Sehingga akan menarik jika dapat dilakukan penelitian terkait hal Pemanfaatan teknologi dan penerapan SIPD terhadap efektivitas kualitas laporan keuangan OPD. Sehingga menurut pemaparan yang telah dijabarkan oleh penulis, sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SIPD, dan kualitas laporan keuangan pada OPD di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana karakteristik pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SIPD, dan kualitas laporan keuangan pada OPD di Provinsi Jambi?

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Provinsi Jambi?

1.4 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian mendatangkan keuntungan bagi para pembacanya dan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti dimasa depan. Adapun Manfaat penulisan yang dapat diperoleh diantaranya :

1.4.1 Secara teoritis

1. Bagi Penulis

Berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya, serta menyediakan referensi terkait pendekatan metodologi yang tepat.

2. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memperluas pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna memaksimalkan mutu laporan keuangan OPD di wilayah Provinsi.

1.4.2 Secara Praktisi

1. Bagi Akademik

Sebagai sumber acuan tambahan bagi mahasiswa yang tengah menyusun Tugas Akhir yang relevan dengan topik ini.

2. Bagi Instansi

Laporan ini dapat menjadi masukan dan media sebagai bahan pertimbangan di organisasi pengkat daerah yang ada di Provinsi Jambi terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah